



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

TATA CARA PENGAJUAN KONSEKUENSI

di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

A. Via Telepon

1. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) meminta permohonan uji konsekuensi via telepon.
2. PPID ITB melakukan rapat uji konsekuensi dengan mengundang UKA/UKP yang telah mengajukan permohonan pengajuan konsekuensi.
3. Hasil uji konsekuensi masuk dalam daftar informasi publik (DIP) atau daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
4. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) yang mengajukan permohonan menandatangani hasil uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID ITB.

B. Via Surat

1. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) meminta permohonan uji konsekuensi via surat yang di alamatkan pada PPID ITB Jalan Ganesha No. 10 Bandung atau Kantor WRAAK Jalan Tamansari No.64.
2. PPID ITB melakukan rapat uji konsekuensi dengan mengundang UKA/UKP yang telah mengajukan permohonan pengajuan konsekuensi.
3. Hasil uji konsekuensi masuk dalam daftar informasi publik (DIP) atau daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
4. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) yang mengajukan permohonan menandatangani hasil uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID ITB.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Information Centre ITB, Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132, Telp/Fax : 022-2500935, e-mail : ppid@itb.ac.id

C. Via Surat Elektronik / E-mail

1. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) meminta permohonan uji konsekuensi via e-mail yang dikirimkan pada ppid@itb.ac.id.
2. PPID ITB melakukan rapat uji konsekuensi dengan mengundang UKA/UKP yang telah mengajukan permohonan pengajuan konsekuensi.
3. Hasil uji konsekuensi masuk dalam daftar informasi publik (DIP) atau daftar informasi yang dikecualikan (DIK).
4. Unit Kerja Akademik (UKA) atau Unit Kerja Pendukung (UKP) yang mengajukan permohonan menandatangani hasil uji konsekuensi yang telah ditetapkan oleh PPID ITB.